

Tanggung Jawab Bank atas Investasi Ilegal Pegawai: Tinjauan UUPK dan GCG

Zaneta Aisyah Nur Anbiya *, Ratna Januarita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

zanetaanbiya8@gmail.com, ratna.januarita@unisba.ac.id

Abstract. Banking institutions operate on a trust-based legal relationship with customers and are bound by civil law and financial services regulations. This relationship creates not only contractual rights and obligations, but also a legal duty to protect customers as financial service consumers. Legal issues become more complex when customer losses arise from illegal investment schemes carried out by bank employees who misuse their position and the institutional attributes of the bank. This study analyzes the legal liability of PT Bank XYZ (Persero) Tbk for customer losses resulting from such illegal investments based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and the principles of Good Corporate Governance (GCG). The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that banks can be held legally responsible for customer losses as long as an employment relationship exists and the employee misuses institutional authority or attributes. Weaknesses in the implementation of GCG, particularly in internal supervision, risk management, and fraud governance, significantly contribute to the emergence of illegal investments. Therefore, strengthening corporate governance and consumer protection mechanisms is essential to maintaining public trust and preventing future customer losses.

Keywords: *Legal Liability, Consumer Protection, Illegal Investment.*

Abstrak. Lembaga perbankan beroperasi berdasarkan hubungan hukum yang dilandasi kepercayaan dengan nasabah serta terikat oleh hukum perdata dan peraturan jasa keuangan. Hubungan ini tidak hanya melahirkan hak dan kewajiban kontraktual, tetapi juga kewajiban hukum untuk melindungi nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Permasalahan hukum menjadi lebih kompleks ketika kerugian nasabah timbul akibat investasi ilegal yang dilakukan oleh pegawai bank dengan menyalahgunakan jabatan dan atribut kelembagaan bank. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum PT Bank XYZ (Persero) Tbk atas kerugian nasabah akibat investasi ilegal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang terdapat hubungan kerja dan penyalahgunaan kewenangan atau atribut kelembagaan oleh pegawai. Kelemahan penerapan GCG, khususnya dalam pengawasan internal, manajemen risiko, dan tata kelola pencegahan fraud, berkontribusi signifikan terhadap terjadinya investasi ilegal. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perusahaan dan mekanisme perlindungan konsumen menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah kerugian nasabah di masa mendatang.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen, Investasi Ilegal.*

A. Pendahuluan

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan tidak hanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga berperan sebagai trust institution yang keberlangsungannya sangat bergantung pada kepercayaan publik (Kasmir, 2018: 12). Hubungan hukum antara bank dan nasabah pada dasarnya bersifat kontraktual, namun dalam perkembangannya juga mengandung dimensi normatif berupa kewajiban perlindungan konsumen (Sjahdeini, 2007: 45). Nasabah diposisikan sebagai konsumen jasa keuangan yang berhak atas keamanan, kenyamanan, dan perlakuan yang adil dalam setiap transaksi perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4 UUPK).

Dalam praktik perbankan modern, kompleksitas hubungan hukum semakin meningkat seiring dengan berkembangnya produk dan layanan keuangan yang melibatkan interaksi intensif antara pegawai dan nasabah (Sitompul, 2002: 67). Kondisi ini membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai, termasuk dalam bentuk penawaran investasi ilegal dengan memanfaatkan atribut dan kedudukan institusi perbankan (Ibrahim, 2006: 98). Ketika kerugian nasabah terjadi dalam konteks tersebut, bank sering kali menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan pribadi pegawai, sehingga berada di luar tanggung jawab institusi.

Dalam konteks hubungan hukum antara bank dan nasabah, prinsip kehati-hatian berkaitan erat dengan kewajiban bank untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai setiap produk dan layanan yang ditawarkan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (2)). Kewajiban tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah dari potensi kerugian yang timbul akibat ketidakseimbangan informasi dan posisi tawar antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.

Ketika pegawai bank menawarkan produk atau skema investasi kepada nasabah dengan memanfaatkan atribut dan kedudukan institusi perbankan, kepercayaan nasabah tidak semata-mata diberikan kepada individu, melainkan kepada institusi bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap penyimpangan perilaku pegawai yang menimbulkan kerugian bagi nasabah harus dipandang sebagai kegagalan institusional dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengawasan internal (OJK, 2016: Pasal 2).

Pandangan demikian menimbulkan persoalan yuridis terkait sejauh mana bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dapat melepaskan tanggung jawab hukum atas kerugian konsumen. Secara normatif, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tanggung jawab pemberi kerja atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya dalam hubungan kerja (KUHPperdata, Pasal 1367). Selain itu, UUPK menempatkan bank sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen yang timbul dari jasa yang diselenggarakannya (UUPK, Pasal 19).

Di sisi lain, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi kepentingan nasabah sebagai pemangku kepentingan utama (OECD, 2015: 9). Prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran sebagaimana dirumuskan oleh OECD dan diadopsi dalam regulasi perbankan Indonesia (POJK No. 55/POJK.03/2016).

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum PT Bank XYZ (Persero) Tbk atas kerugian nasabah akibat investasi ilegal oleh oknum pegawai serta menilai penerapan prinsip GCG dalam mencegah dan menangani praktik tersebut.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban tenaga medis berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum perdata.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban tenaga medis serta menganalisis penerapannya dalam kasus konkret. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan

dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pertanggungjawaban hukum, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan pendapat para ahli hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke penerapannya dalam permasalahan konkret. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk dan batasan pertanggungjawaban keperdataan tenaga medis dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab Hukum Bank dan Kedudukan Nasabah sebagai Konsumen Jasa Keuangan Menurut UUPK dan KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen yang timbul akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam konteks perbankan, ketentuan ini menempatkan bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan yang secara institusional bertanggung jawab atas seluruh layanan yang diberikan kepada nasabah, termasuk layanan yang disampaikan melalui pegawai sebagai perpanjangan tangan institusi perbankan (Republik Indonesia, 1999, Pasal 19).

Nasabah bank dalam hubungan hukum perbankan dapat dikualifikasikan sebagai konsumen jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hubungan ini, bank berkedudukan sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa, sedangkan nasabah berkedudukan sebagai pihak yang menggunakan jasa tersebut untuk kepentingan pribadi maupun usaha (Republik Indonesia, 1999, Pasal 1 angka 2). Hubungan hukum antara bank dan nasabah umumnya dituangkan dalam perjanjian baku yang disusun sepihak oleh bank, sehingga menciptakan ketimpangan posisi tawar antara para pihak, khususnya dalam hal akses informasi dan kemampuan untuk memahami kompleksitas produk dan layanan perbankan (Sitompul, 2002). Oleh karena itu, prinsip perlindungan konsumen menjadi instrumen penting untuk mengoreksi ketimpangan tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa bank wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap aktivitas perbankan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dana masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan nasabah sebagai pihak yang mempercayakan dananya kepada bank (Republik Indonesia, 1998, Pasal 29 ayat (2)). Nasabah sebagai konsumen jasa keuangan memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk tersebut, sebagaimana juga ditegaskan dalam rezim perlindungan konsumen (Republik Indonesia, 1999, Pasal 4). Kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban informasi tersebut dapat menempatkan nasabah pada posisi yang rentan terhadap kerugian, terutama ketika pegawai bank menawarkan skema investasi yang tidak tercatat dalam sistem resmi bank.

Dalam perspektif hukum perdata umum, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melahirkan konsep *vicarious liability* yang menempatkan pemberi kerja sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja dalam hubungan kerja. Ketentuan ini menjadi dasar normatif untuk menilai pertanggungjawaban bank ketika oknum pegawai melakukan penawaran investasi ilegal dengan memanfaatkan jabatan, atribut, atau fasilitas institusi perbankan (Burgerlijk Wetboek, Pasal 1367; Subekti, 2003). Kepercayaan nasabah tidak semata-mata diberikan kepada individu pegawai, melainkan kepada institusi perbankan yang direpresentasikan oleh pegawai tersebut. Oleh karena itu, hubungan kausal antara perbuatan pegawai dan kerugian nasabah tidak dapat dilepaskan dari peran struktural bank sebagai pemberi kerja dan pelaku usaha jasa keuangan, sehingga tanggung jawab hukum bank bersifat institusional dan tidak hanya kontraktual.

Dengan demikian, ketika kerugian nasabah timbul akibat praktik investasi ilegal oleh oknum pegawai, hubungan hukum tidak dapat direduksi menjadi hubungan personal antara korban dan pelaku, melainkan harus dipahami sebagai hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan yang berada dalam rezim perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban perdata, yang

menempatkan bank sebagai subjek hukum utama dalam pemenuhan kewajiban ganti rugi dan pemulihan hak nasabah (OECD, 2015; Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Evaluasi Penerapan Prinsip GCG dalam Kasus Investasi Ilegal

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam sektor perbankan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank dijalankan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya stabilitas sistem perbankan dan perlindungan kepentingan nasabah. Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka normatif untuk menilai kualitas tata kelola bank dalam melindungi kepentingan nasabah sebagai pemangku kepentingan utama, sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga integritas, reputasi, dan keberlanjutan usaha perbankan di tengah meningkatnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan (OECD, 2015; Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2016).

Dalam regulasi nasional, penerapan GCG diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang tata kelola bagi bank umum yang mewajibkan bank untuk membangun struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas, serta sistem pengendalian internal yang memadai. Regulasi tersebut juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan oleh dewan komisaris dan komite-komite di bawahnya, termasuk komite audit dan komite pemantau risiko, sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan bank (OJK, 2016). Selain itu, bank diwajibkan untuk menyusun kebijakan dan prosedur internal yang mengatur manajemen risiko, kepatuhan, serta sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) guna mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai, termasuk praktik investasi ilegal yang memanfaatkan atribut dan kedudukan institusi perbankan untuk memperoleh kepercayaan nasabah. Dalam perspektif manajemen risiko, praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan risiko hukum dan reputasi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas operasional bank dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan secara keseluruhan (*Basel Committee on Banking Supervision*, 2015). Oleh karena itu, penerapan GCG harus terintegrasi dengan kerangka risk-based governance yang menempatkan risiko kepatuhan dan risiko *fraud* sebagai bagian dari prioritas pengawasan internal.

Kasus investasi ilegal oleh oknum pegawai PT Bank XYZ menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, khususnya pada aspek pengawasan internal, manajemen risiko, dan *fraud governance*. Kegagalan mendeteksi dan mencegah praktik tersebut sejak dini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma tata kelola yang diatur dalam regulasi dan praktik institusional di lingkungan bank, baik dalam hal efektivitas fungsi kepatuhan, kualitas sistem pelaporan internal, maupun respons manajemen terhadap indikasi awal penyimpangan perilaku pegawai (OJK, 2016; Sitompul, 2002).

Lebih lanjut, dalam kerangka perlindungan konsumen jasa keuangan, kelemahan penerapan GCG juga berdampak langsung pada posisi nasabah sebagai pihak yang berada dalam hubungan kepercayaan dengan bank. Ketika mekanisme pengawasan internal tidak berjalan secara optimal, nasabah berada pada posisi yang semakin rentan terhadap praktik penyesatan informasi dan penawaran produk yang tidak tercatat dalam sistem resmi bank, sehingga hak nasabah atas keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi tidak terpenuhi secara memadai.

Oleh karena itu, penguatan penerapan GCG tidak hanya bersifat formal melalui pemenuhan kewajiban pelaporan dan pembentukan struktur organisasi semata, tetapi juga harus bersifat substantif melalui pembangunan budaya kepatuhan (*compliance culture*), peningkatan kompetensi dan integritas pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan efektivitas mekanisme pengaduan dan perlindungan nasabah sebagai wujud komitmen bank terhadap prinsip kewajaran dan akuntabilitas. Dengan pendekatan tersebut, GCG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai mekanisme preventif yang mampu meminimalkan potensi terjadinya praktik investasi ilegal dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi perbankan (OECD, 2015; *Basel Committee on Banking Supervision*, 2015).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dan pemberi kerja secara normatif memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian nasabah yang timbul akibat perbuatan oknum pegawai sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks hubungan kerja serta memanfaatkan jabatan, atribut, atau fasilitas institusi perbankan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan bank pada posisi bertanggung jawab secara institusional, sehingga pertanggungjawaban tidak dapat dibatasi hanya pada hubungan personal antara nasabah dan pegawai yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, kedudukan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan menempatkannya dalam posisi yang secara struktural lebih lemah dibandingkan bank sebagai pelaku usaha. Ketimpangan posisi tawar dan keterbatasan akses terhadap informasi mengenai produk dan layanan perbankan memperkuat urgensi penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam setiap aspek kegiatan usaha bank. Oleh karena itu, setiap kerugian yang timbul akibat praktik investasi ilegal oleh oknum pegawai harus dipandang sebagai kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban normatifnya untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan serta untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasabah.

Lebih lanjut, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik investasi ilegal di lingkungan perbankan. Kelemahan dalam pengawasan internal, manajemen risiko, dan *fraud governance* menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam regulasi dan praktik institusional yang dijalankan oleh bank. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kerugian individual nasabah, tetapi juga berpotensi mengganggu kepercayaan publik dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Ucapan Terimakasih

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyadari bahwa prosesnya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Orang tua, yang senantiasa memberikan dukungan moral, kasih sayang, doa, dan semangat tanpa henti.
3. Ibu Prof. Dr. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai dan memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Azalya Kyla Saffanah Senok. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 41–45. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.962>
- Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- Basel Committee on Banking Supervision. (2015). Corporate governance principles for banks. Bank for International Settlements.
- Burgerlijk Wetboek. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.

- Kasmir. (2018). Manajemen perbankan (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
- OECD. (2015). G20/OECD principles of corporate governance. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Sitompul, Z. (2002). Perlindungan dana nasabah bank: Suatu studi mengenai lembaga penjamin simpanan. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (2007). Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia. Pustaka Utama Grafiti.
- Subekti. (2003). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa
- Fikri Naufal Uyun, Frency Siska, & Nurul Chotidjah. (2022). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52–56. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.968>
- Putri Nur Anisa, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>